

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM**  
**NOMOR 14 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM,**

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya alam berupa hasil hutan ikutan, sangat potensial dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di rasa perlu mengadakan pengendalian terhadap setiap pemanfaatan hasil hutan ikutan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka sistem dan pengaturannya perlu disesuaikan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1945);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/KPTS-11/1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
15. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 1994 dan Nomor 230/KPTS-II/1994 tentang Penyelenggaraan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
AGAM TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN  
HASIL HUTAN IKUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Agam;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;

- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan dipungut retribusi pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

#### **Pasal 3**

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi :

- a. rotan;
- b. gaharu;
- c. getah jelutung;
- d. getah karet hutan;
- e. gando rukem;
- f. kemiri;
- g. kenari;
- h. kemeyan;
- i. asam;
- j. kulit kayu;
- k. bambu;
- l. sarang burung walet;
- m. tikar;
- n. atap;
- o. lilin tawon;
- p. nibung bulat;
- q. sagu;

- r. nipah (nira, gula);
- s. ijuk;
- t. madu;
- u. kokon sutera alam;
- v. kayu kelapa;
- w. gambir;
- x. pinang;
- y. minyak nilam;
- z. arang batok kelapa;
- aa. surian;
- bb. bayur;
- cc. sungkai;
- dd. durian;
- ee. jengkol;
- ff. petai;
- gg. damar;
- hh. bakau;
- ii. kulit lawang;
- jj. kulit tingi.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi :

- a. pengambilan kayu bakar;
- b. pengambilan hasil hutan ikutan untuk kepentingan penelitian;
- c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh izin untuk mengambil hasil hutan ikutan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan jenis hasil hutan ikutan yang diambil;

(2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6 % (enam persen);

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>JENIS HASIL HUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF / SATUAN</b>
rotan	ton	5 % per ton
gaharu	ton	6 % per ton
getah jelutung	ton	6 % per ton
getah karet hutan	ton	2,5 % per ton
gando rukem	ton	5 % per ton
kemiri	ton	2,5 % per ton
kenari	ton	2 % per ton
kemenyan	ton	2 % per ton
asam	ton	2,5 % per ton
kulit kayu	ton	5 % per ton
bambu	batang	3 % per batang
sarang burung walet	kg	6 % per kg
tikar	lembar	2,5 % per lembar
atap	lembar	2,5 % per lembar
lilin tawon	kg	2,5 % per kg
nibung bulat	batang	2,5 % per batang
sagu	kg	2,5 % per kg
nipah (nira, gula)	kg	2,5 % per kg
ijuk	ton	2,5 % per ton
madu	liter	2,5 % per liter
kokon sutera alam	kg	2,5 % per kg
kayu kelapa	ton	3 % per ton
gambir	ton	3 % per ton
pinang	ton	3 % per ton
minyak nilam	liter	3 % per liter
arang batok kelapa	ton	3 % per ton
surian	ton	6 % per ton

bayur	ton	3	% per ton
damar	ton	6	% per ton
kulit lawang	ton	2,5	% per ton
bakau	ton	2,5	% per ton
kulit tingi	ton	2,5	% per ton
jengkol	ton	3	% per ton
petai	ton	3	% per ton

## **BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3);
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan diberikan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKPLDB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRLDB diterbitkan, kecuali apabila dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 29**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 8 September 1998

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II AGAM**

ttd

**ISMU NAZIF**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II AGAM**

ttd

**Drs. KOMARUDDIN**

Diberlakukan dengan  
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Agam  
Nomor SK. 188/85/Huk-1999  
Tanggal 15 Juni 1999

**SEKRETARIS KABUPATEN AGAM**

ttd

**Drs. ARISTO MUNANDAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Agam Nomor 18  
Tanggal 18 Juni 1999  
**SEKRETARIS KABUPATEN AGAM**

ttd

**Drs. ARISTO MUNANDAR**